



**PENETAPAN**

**Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon I;

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 12 April 2019 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 oktober 2016 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Kima Bajo dengan wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II bernama Usman Hulla dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 5 gram dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Sudirman Sangkilang serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Dahlan Kabaena dan Zulkify Mangindaan;

*Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mdo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda cerai sementara Pemohon II berstatus janda cerai ;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak:
  - 5.1. [REDACTED]
  - 5.2. [REDACTED]
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wori untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab termasuk keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Kima Bajo dengan Nomor: 31/SKKM/DKB/II-2019 tertanggal 27-2-2019;

,Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 08 oktober 2016 di desa Kima Bajo;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mdo



**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 26 Maret 2019 Nomor 140/Pdt.P/2019/PA Mdo. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Manado selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma), maka setelah diadakan pemeriksaan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 140/Pdt.P/2019/PA Mdo., tanggal 02 Mei 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperacara secara prodeo;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Lansa, Kecamatan Wori, Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mdo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara pada 08 Oktober 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Usman Hulla;
- Bahwa yang menikahkan adalah PPN setempat, bernama Sudirman Sangkilang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dahlan Kabaena dan Zulkifly Mangindaan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I bercerai dengan isteri pertamanya pada tahun 2001, sedangkan Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2010;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan selama hidup bersama tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Buku Nikah untuk kepengurusan administrasi pendataan kependudukan lainnya ;
- 2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lansa Jaga III Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara pada 08 Oktober 2016;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Usman Hulla;
  - Bahwa yang menikahkan adalah PPN setempat, bernama Sudirman Sangkilang;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dahlan Kabaena dan Zulkifly Mangindaan;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I bercerai dengan isteri pertamanya pada tahun 2001, sedangkan Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2010;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan selama hidup bersama tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Buku Nikah untuk kepengurusan administrasi pendataan lainnya. Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, pada 08 Oktober 2016, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Usman Hulla, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada PPN setempat bernama Sudirman Sangkilang, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Dahlan Kabaena dan Zulkifly Mangindaan namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ahmad Bulaloe dan Imelda Husain, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 08 Oktober 2016 di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Usman Hulla. yang ijab kabulnya diwakilkan kepada PPN setempat, bernama Sudirman Sangkilang, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Dahlan Kabaena dan Zulkifly Mangindaan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan sebagai bukti perkawinan dan untuk mengurus kelengkapan Administrasi kependudukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم لها دليل  
علي انتها نها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh karena pada waktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus kelengkapan surat nikah, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus

*Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mdo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemashlahatan”,

maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 140/Pdt.P/2019/PA Mdo. tanggal 02 Mei 2019, maka Pemohon dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada 08 Oktober 2016 di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 Hijriyah oleh kami Drs.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anis Ismail, sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim, dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosna Ali, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Satrio A. M. Karim  
Hakim Anggota

Drs. H. Anis Ismail

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Sukarni Suma, S.HI

Perincian biaya :

1. Panggilan Rp. 0
2. Redaksi Rp. 0
3. Meterai Rp. 0
- Jumlah Rp. 0 ( Nol Rupiah);

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)